

**Pemolisian Intervensi dalam Situasi Kedaruratan:
Studi Kasus Strategi Polresta Bogor dalam
Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Bogor,
Jawa Barat**

*Interventional Policing in Emergency Situations:
Case Study of the Bogor City Police Strategy in
Mitigating the Covid-19 Pandemic in Bogor City,
West Java*

**Susatyo Purnomo Condro, Semiarto Aji Purwanto,
Chairul Muriman Setyabudi**

Program Doktor Sekolah Kajian Strategik dan Global
Universitas Indonesia

e-mail: susatyopurnomo@yahoo.com

Abstract

This article argues for the importance of building an intervention-based policing model in an emergency situation. Through a case study of the Bogor Police's strategy in dealing with the Covid-19 pandemic, this article finds gaps in empirical and theoretical developments regarding the effectiveness of modern democracy-based and community-based policing models in the midst of the Covid-19 pandemic. This article looks at the importance of the intervention policing paradigm, which is a combination of values-based regulation in the community and the legitimacy-based regulation of the police authority. The intervention policing model emphasizes the importance of three police intervention approaches; participatory intervention, institutional intervention, and regulatory intervention as a policing model in emergency situations such as the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Intervention Policing; Covid-19 pandemic; Emergency Situation*

Abstrak

Artikel ini mengajukan argumen tentang pentingnya membangun model pemolisian berbasis intervensi dalam situasi kedaruratan. Melalui studi kasus strategi Polresta Bogor dalam penanggulangan pandemi Covid-19, artikel ini menemukan kesenjangan perkembangan empiris dan teoretis tentang efektifitas model pemolisian modern berbasis demokrasi dan masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Artikel ini melihat pentingnya paradigma pemolisian intervensi yaitu kombinasi antara pengaturan berbasis nilai-nilai di

masyarakat dengan pengaturan berbasis legitimasi otoritas kepolisian. Model pemolisian intervensi menekankan pentingnya tiga pendekatan intervensi kepolisian; intervensi partisipatif, intervensi lembaga, dan intervensi regulasi sebagai model pemolisian pada situasi kedaruratan seperti pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Pemolisian Intervensi; Pandemi Covid-19; Situasi Darurat

Pendahuluan

Dalam konteks model pemolisian, terdapat dua model pemolisian yaitu pemolisian konvensional dan pemolisian modern.¹ Model pemolisian konvensional mengasumsikan aparat polisi semata-mata sebagai penegak hukum dan masyarakat merupakan objek dari kebijakan keamanan. Sebaliknya, paradigma pemolisian modern adalah gaya pemolisian yang melihat hubungan antara polisi dan masyarakat dalam kedudukan yang sejajar. Dengan kata lain, masyarakat merupakan mitra kepolisian dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Paradigma pemolisian ini tidak lepas dari perubahan paradigma keamanan yang menekankan aspek kemanusiaan (*societal security*) sebagai tujuan dari kebijakan keamanan yang diterjemahkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai *human security* (keamanan insani).²

Implementasi gaya pemolisian modern melahirkan beragam paradigma model kepolisian di era demokrasi, seperti *democratic policing* (pemolisian demokratis) dan *community policing* (pemolisian masyarakat) sebagai pemolisian yang ideal di tengah perkembangan demokratisasi dan hak asasi manusia.³ Namun demikian, relevansi *democratic policing* (DP) dan *community policing* (CP) dihadapkan pada banyak dilema keamanan. Pasalnya, pada situasi kedaruratan di tengah pandemi terjadi paradoks tarik ulur kepentingan ekonomi dan kesehatan selama pandemi Covid-19 di tengah masyarakat.⁴

Secara umum, pandemi Covid-19 peran polisi dihadapkan pada tantangan yang tidak pernah diduga dan belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan yang ditulis oleh *The International Association of Chiefs of Police* (IACP) mencatat bahwa pandemi Covid-19 menjadikan peran polisi semakin kompleks sebagai garda depan di tengah masyarakat untuk menghadapi kesusahan, ketegangan, kecemasan bahkan

¹ Gatot Eddy Pramono, "Policing in the Covid-19 Situation in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research*, Volume 04, Issue 02 (February, 2021), 154-158.

² Kusnanto Anggoro "Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi" dalam Al Araf, et.al, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta:Imparsial, 2005)

³ Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyono, *Democratic Policing*, (Jakarta:Pensil 324, 2017), 2-3.

⁴ Cristhophe Lesschaeve, Josip Glaurdić, & Michal Mochtak, "Health Versus Wealth During the Covid-19 Pandemic: Saving Lives or Saving the Economy,?" *Public Opinion Quarterly*, (15 Oktober 2021), 2-8.

perbedaan pendapat antar masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19.⁵

Konstelasi ekonomi politik dalam negeri selama masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu tantangan mendesak ketika Kepolisian dituntut untuk mengoperasionalkan doktrin pemolisian yang demokratis (DP). Pasalnya, respon terhadap perkembangan pandemi Covid-19 di berbagai negara berdampak secara struktural dan sistemik yang mengubah sendi-sendi sosial masyarakat, pilar-pilar kebudayaan dan kebangsaan, dan bahkan norma dan aturan politik hukum.⁶ Dampak ini juga dirasakan terjadi di Indonesia yang terjadi di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan kebijakan publik.⁷

Di Indonesia, perubahan akibat respon negara terhadap Covid-19 melahirkan dilema keamanan yang dihadapi aparat polisi. Di satu sisi Polri perlu meningkatkan kapabilitasnya dalam mendisiplinkan kebijakan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19, namun di sisi lain ia akan dilihat sebagai potensi ancaman oleh masyarakat. Pasalnya, berbagai kebijakan atau respon terhadap Covid-19 berdampak langsung pada aspek ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, model pemolisian yang melibatkan masyarakat semata menjadi kontra produktif di tengah tarik ulur kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat di masa pandemi.⁸ Pasalnya, masyarakat di masa pandemi mengalami kepanikan massal yang tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, seperti ancaman PHK, pengangguran, dll, tetapi juga kepanikan sosial-budaya, seperti penolakan penerimaan jenazah pasien Covid-19 yang terjadi di berbagai daerah.

Dasar legitimasi Polri untuk ikut terlibat dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 diawali melalui Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Puncaknya, eskalasi ancaman pandemi Covid-19 yang semakin membahayakan masyarakat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini secara praktik dilakukan dengan melakukan penyekatan di batas wilayah, membatasi mobilitas penduduk antar kota, menerapkan *work from home* pada kegiatan kantor, menutup tempat hiburan, pasar, sekolah hingga tempat ibadah.⁹ Dalam perspektif ini, terdapat dilema

⁵ Monica den Boer, Eric Bervoets, dan Linda Hak, "Preparing for Future Pandemic Policing: First Lessons Learnt on Policing and Surveillance during the COVID-19 Pandemic," *European Law Enforcement Research Bulletin*, (SCE 5), 261-271.

⁶ Jesus Felipe, et.al, "An Analysis of The Worldwide Response to The Covid-19 Pandemic What And How Much?," *ADB Economics Working Paper Series*, No.626, (Desember 2020);

⁷ Riyanti Djalante, et.al., "Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020," *Progress in Disaster Science*, Volume 6, (April 2020)

⁸ Monica den Boer, Eric Bervoets, dan Linda Hak, "Preparing for Future Pandemic Policing: First Lessons Learnt on Policing and Surveillance during the COVID-19 Pandemic," *European Law Enforcement Research Bulletin*, (SCE 5), 261-271.

⁹ Kustiningsih, W. & Nurhadi, "Penguatan Modal Sosial Dalam Mitigasi COVID-19" dalam Wawan Mas'udi & Popy S. Winanti, (eds), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*,

dalam penanganan Covid-19 yakni jaminan kebebasan hak-hak masyarakat dan perlindungan kesehatan masyarakat.¹⁰

Dalam konteks Polri, institusi Polri menjadi lembaga pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penerapan peraturan-peraturan yang diberlakukan selama masa pandemi Covid-19. Secara umum, di tengah Pandemi Covid-19, Polri menjalankan beberapa tugas operasi kemanusiaan di tengah penanggulangan pandemi Covid-19, antara lain: *Pertama*, Operasi Penanganan Medis dengan mengadakan fasilitas kesehatan, mengerahkan tenaga medis dari personilnya; *Kedua*, Operasi penegakan hukum di wilayah perbatasan, keamanan jalur logistik bantuan/ jaring pengaman sosial, keamanan fasilitas publik dan penegakan disiplin protokol kesehatan masyarakat; *Ketiga*, Polri melakukan pengamanan terhadap distribusi alat kesehatan dan bantuan logistik ke masyarakat dan dapur umum melakukan koordinasi relawan dll.

Dalam perkembangannya, pelibatan Polri dalam penanggulangan pandemi Covid-19 memicu pro-kontra di publik. Kontras misalnya, rilis yang dipublikasikan pada Juni 2021 menilai keterlibatan sektor keamanan seperti Polri dan TNI telah mendorong meningkatnya pelanggaran HAM dan ancaman terhadap tatanan demokrasi. Kontras melihat bahwa keterlibatan para institusi keamanan tersebut jauh dari nilai humanis dan cenderung menunjukkan sikap represif aparat terhadap warga sipil. Misalnya, peristiwa penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, penembakan *water canon* untuk membubarkan kerumunan, intimidasi pada warga, dan pembubaran paksa.¹¹

Catatan kritis lembaga Kontras terhadap pendekatan keamanan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa mengoperasionalisasi konsep-konsep dan nilai-nilai abstrak paradigma pemolisian modern berbasis demokratis dan masyarakat ke dalam rujukan teknis bagi implementasi di lapangan pada situasi kedaruratan bukanlah hal mudah; ia menuntut pemahaman menyeluruh dan kehati-hatian ekstra dalam menerjemahkan ke konteks kedaruratan. Di sisi lain, secara akademik, pendekatan dalam melihat dan mempraktikkan keamanan didominasi cara pandang yang sarat nilai-nilai demokratis.

Berdasarkan hal di atas, artikel ini mencoba untuk menformulasikan gagasan atau model pemolisian pada situasi kedaruratan selama pandemi Covid-19. Kesenjangan model pemolisian demokratis yang terjadi selama pandemi Covid-19 menunjukkan adanya keterbatasan model kepolisian menghadapi situasi kedaruratan. Dalam perspektif ini, model pemolisian modern yang menekankan pada dimensi kemitraan

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), 14.

¹⁰ Cornelis Lay, "New Normal: Pergeseran Relasi Kekuasaan, Konsolidasi Kelas, dan Kesenjangan," dalam Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti, (eds), *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Pandemi Covid-19*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), 19-20

¹¹ Kontras, "Pendekatan Keamanan dalam Penanganan Pandemi Tak Berhasil dan Harus Dihentikan!," Kontras, (27 Juli 2021) <https://kontras.org/2021/07/27/pendekatan-keamanan-dalam-penanganan-pandemi-tak-berhasil-dan-harus-dihentikan/>

masyarakat tidak bisa digunakan sebagai acuan utama dalam melaksanakan tindakan kepolisian di masa pandemi.¹² Pada situasi darurat, efektifitas peran polisi menjadi kunci keberhasilan menghadapi situasi darurat pandemi Covid-19. Kecepatan dan efektifitas kepolisian adalah kunci keberhasilan aparat polisi untuk mendorong ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang diberlakukan selama pandemi Covid-19. Di samping, upaya intervensi pada berbagai dimensi, termasuk intervensi psikologis diperlukan dengan memberikan nilai sosialisasi terhadap bahaya virus Covid-19.

Artikel ini ditujukan untuk “mengisi” *gap* penelitian mengenai diskursus model pemolisian di tengah situasi kedaruratan seperti Pandemi Covid-19. Dengan mengambil studi kasus di Kota Bogor, artikel ini menganalisis upaya Polresta Bogor dalam mendukung Pemerintah Kota Bogor menanggulangi pandemi Covid-19 melalui model pemolisian intervensi. Kota Bogor, Jawa Barat sebagaimana Kota atau Daerah lain di Indonesia tidak lepas dari adanya persoalan pandemi Covid-19. Namun demikian, pendekatan intervensi pemolisian yang dilakukan Polresta Bogor memiliki pendekatan yang melampaui cara pandang pemolisian modern yang menekankan dimensi demokratis. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini adalah bagaimana model pemolisian pada situasi kedaruratan pandemi Covid-19?

Tinjauan Literatur

Keterlibatan sektor keamanan seperti kepolisian dalam menghadapi ancaman kesehatan bukan merupakan sesuatu yang baru. Di Nigeria, saat berlangsung pandemi Flu Spanyol 1918, pemerintah kolonial Inggris Raya melibatkan polisi (*West African Royal Police*) dalam rangka mendukung tugas otoritas kesehatan melakukan penelusuran dan pelacakan dari rumah ke rumah dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah wabah Flu Spanyol. Keterlibatan polisi (*West African Royal Police*) juga dinilai tidak efektif atau kontra produktif di tengah masyarakat.¹³

Di AS, pada kasus yang sama selama menghadapi wabah pandemi Flu Spanyol 1918, polisi juga dilibatkan dalam penanggulangan ancaman pandemi Flu Spanyol. Seperti di Polisi di Nigeria, polisi di AS juga kontra produktif dalam menjalankan tugas dan fungsi menjaga keberlangsungan peraturan yang ditetapkan selama pandemi Flu Spanyol 1918.¹⁴ Pelibatan polisi tidak saja terjadi selama pandemi,

¹² Monica den Boer, Eric Bervoets, dan Linda Hak, “Preparing for Future Pandemic Policing,” *European Law Enforcement Research Bulletin*, (2022), 261-271.

¹³ Jimoh Mufutau Oluwasegun, “Managing Epidemic: The British Approach to 1918-1919 Influenza in Lagos” *Journal of Asian and African Studies* Vol. 1 No. 13, (2015).

¹⁴ Youri Ghendon, “Introduction to Pandemic Influenza Through History,” *European Journal of Epidemiology*, Vol. 10, (1995), 451-453; Polly J. Price, “How a Fragmented Country Fights a Pandemic,” *The Atlantic*, (19 Maret 2020);

namun juga epidemi. Seperti terjadi di negara-negara Afrika Barat saat epidemi Ebola 2015, serta di Brazil saat epidemi Zika 2015. Di negara-negara tersebut, efektivitas pelibatan polisi berkaitan erat dengan kondisi politik di masing-masing negara.

Namun demikian, merujuk pada analisis Albrecht Schnabel and Ilona Kickbusch dalam "The Security Sector and Global Health Crises: Lessons from the Ebola Epidemic" menunjukkan bahwa sejarah keterlibatan polisi dalam menghadapi situasi darurat krisis kesehatan tidak selalu berhasil dengan kontra produktif.¹⁵ Misalnya, Kepolisian Nasional Republik Sierra Leone dinilai berhasil menciptakan inovasi penanggulangan krisis kesehatan dengan mendirikan Akademi Pelatihan Ebola selama krisis kesehatan berlangsung. Pelatihan penanggulangan Ebola ini dilakukan dengan menekankan bahwa anggota polisi perlu melakukan pendekatan intervensi pemolisian secara terbuka dengan melibatkan masyarakat lokal. Demikian pula di Guinea, peran polisi dinilai efektif selama menghadapi Ebola pada tahun 2015. Polisi di Guinea saat itu menjalankan fungsi utama untuk melindungi tenaga medis dari ancaman serangan kelompok separatis dan kerusakan masyarakat akibat kepanikan menghadapi ancaman Ebola¹⁶

Oleh karena itu, sejarah keterlibatan polisi menghadapi krisis kesehatan Flu Spanyol 1918, epidemi Ebola 2015 di Afrika Barat, dan epidemi Zika di Brasil 2015, menjadi kontra produktif di tengah masyarakat ketika peran polisi dijalankan hanya dengan dasar legitimasi otoritas tugas dan fungsi kepolisian. Sebaliknya, ketika polisi mampu melahirkan kebijakan yang inovatif dengan menekankan kolaborasi antara polisi dan masyarakat, pengendalian krisis kesehatan relatif bisa ditangani dengan baik. Dalam perspektif ini, pemolisian pada situasi kedaruratan tidak terbatas pada pemolisian berbasis nilai dan norma masyarakat yang selama ini ditekankan pada model paradigma kepolisian demokratis atau pemolisian masyarakat, akan tetapi juga diperlukan pemolisian berbasis legitimasi otoritas kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Di atas semua itu, secara umum ancaman krisis kesehatan baik dalam bentuk epidemi atau pandemi memberikan gambaran masyarakat pada situasi kepanikan akibat perubahan di berbagai sektor kehidupan terutama sektor ekonomi dan sosial. Bahkan, situasi politik juga mengalami perubahan akibat dari ketidakpuasan ekonomi dan sosial yang meluas di tengah pandemi.¹⁷ Pada saat bersamaan, situasi pandemi juga melahirkan tata kelola pemerintahan yang dijalankan dan berlangsung di luar koridor demokrasi.¹⁸ Puncaknya, kondisi pandemi mendorong negara melakukan pengawasan dan kontrol terhadap mobilisasi warga negara.

¹⁵ Albrecht Schnabel and Ilona Kickbusch, "The Security Sector and Global Health Crises: Lessons from the Ebola Epidemic," in Albrecht Schnabel and Ilona Kickbusch, eds. *The Security Sector and Health Crises*, (Geneva: Geneva Centre for Security Sector Governance, 2021), 20-25.

¹⁶ Samuel Kargbo, "The Ebola Outbreak in Guinea," In A. Schnabel, & I. Kickbusch, *The Security Sector and Health*, (Geneva: Geneva Centre for Security Sector Governance, 2021), 151

¹⁷ Celina Menzel, *The Impact of Outbreaks of Infectious Diseases on Political Stability-Examining the Examples of Ebola, Tuberculosis, and Influenza* (Konrad Adenauer Stiftung, 2018), 13.


¹⁸ Ibid

Hasil dan Diskusi

1. Pergerakan Kasus Covid-19 dan Kebijakan Pandemi di Kota Bogor

Kota Bogor seperti Kota atau Daerah lain di Indonesia juga tidak terlepas dari ancaman kesehatan pandemi Covid-19. Di tahun 2020, ancaman pandemi tahun pertama di Indonesia, jumlah total penduduk Kota Bogor yang positif Covid-19 pada tahun 2020 mencapai 5.409 orang. Kemudian jika dihitung berdasarkan persentase maka sebesar 0,48% warga Bogor yang terikonformasi positif Covid-19. Di tahun 2021, ancaman pandemi tahun kedua di Indonesia, jumlah total penduduk Kota Bogor yang positif Covid-19 pada tahun 2021 mencapai 28.449 orang.

Gambar. 1. Pergerakan Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor




Dari grafik di atas dapat dilihat perbandingan pergerakan kasus positif Covid-19 di tahun 2020 dan tahun 2021. Sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Kota Bogor pada bulan Maret, hingga akhir tahun 2020 angka kasus positif Covid-19 di Kota Bogor terus bertambah. Puncaknya, di bulan Desember menyentuh angka sebanyak 2.060 orang dengan rata-rata persentasenya sebesar 80,40%. Persentase kenaikan terbesar terjadi pada bulan Juli-Agustus sebesar 245% dan disusul bulan Mei-Juni 2020 yakni sebesar 153,57%.

Di tahun 2021, angka pergerakan kasus positif Covid-19 di Bogor menunjukkan tren yang relatif lebih dinamis dibanding tahun sebelumnya. Di awal tahun 2021, angka kasus positif Covid-19 sempat mengalami sedikit kenaikan di bulan Februari dan kemudian turun hingga hingga bulan Mei. Akan tetapi, tren angka kasus positif Covid-19 terus mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada bulan Juni dan hingga mencapai puncaknya di bulan Juli dengan total kasus positif Covid-19 sebanyak 12.320 orang dengan persentase kenaikan sebesar 505,48%. Adanya varian Delta menjadi salah satu penyebab tingginya kenaikan sebab menurut WHO varian tersebut memiliki karakter yang lebih menular dibandingkan dengan varian sebelumnya. Selain itu semakin gencarnya testing juga menyebabkan jumlah angka terkonformasi Covid-19 menjadi semakin tinggi. Namun demikian, kebijakan

pengetatan kembali oleh pemerintah Kota Bogor berimplikasi pada tren penurunan jumlah kasus positif bahkan melandai di tiga bulan terakhir di tahun 2021. Selain itu, dibandingkan dengan tahun 2020 presentasi rata-rata kenaikan angka positif Covid-19 di tahun 2021 lebih kecil yakni hanya sebesar 22%.


Gambar. 2. Pergerakan Angka Kematian Akibat Covid-19 di Kota Bogor



Grafik di atas menunjukkan angka kematian yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Rata-rata presentase kenaikan angka kematian di tahun 2020 sebesar 55%. Terlihat dalam grafik tersebut bahwa pergerakan angka kematian melonjak di bulan April yang menunjukkan bahwa rasio kematian pada saat itu terjadi lebih besar dibandingkan dengan penambahan kasus positifnya yang cenderung landai di sepanjang bulan Maret hingga Mei. Sementara itu, persentase kenaikan angka kematian terbesar terjadi di bulan Juli-Agustus sebesar 267% dan Maret-April sebesar 125%.

Sementara itu, di tahun 2021, tren angka kematian tidak jauh berbeda dengan angka pergerakan kasus positifnya sepanjang tahun 2021 dengan puncak kematian tertinggi di bulan Juli. Pada bulan Juli tersebut kasus kematian mencapai angka sebanyak 149 jiwa dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 38% lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu persentase peningkatan tertinggi di tahun 2021 terjadi pada bulan Juli yakni sebesar 548%.

Gambar 3. Pergerakan Angka Case Fatality Rate Covid-19 di Kota Bogor



Di tahun 2020, pergerakan grafik *case fatality rate* (CFR) di atas menunjukkan rasio tingkat kefatalan tertinggi terjadi di bulan April, dibandingkan bulan-bulan lainnya di tahun 2020 yakni mencapai 16%. Bahkan angka tersebut dua kali lipat lebih besar dari rata-rata persentase CFR pada tahun 2020 dengan nilai persentase sebesar 8%. Setelah bulan April *case fatality rate* terus mengalami tren penurunan hingga akhir tahun 2020.

Di tahun 2021, *case fatality rate* (CFR) pada bulan Juli menunjukkan tren yang berbanding terbalik dengan tren jumlah kasus positif dan angka kematiannya. Grafik di atas menggambarkan bahwa pada bulan Juli angka fatalitas justru mengalami penurunan meskipun pada bulan Juli jumlah kasus positif dan angka kematian bertambah akan tetapi rasionya menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya dan sesudahnya, yakni sekitar 1,25%.

Dalam kontes kebijakan, respon pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi kasus Covid-19 mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat. Misalnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pelaksanaan PSBB bersifat lebih ketat karena terdapat beberapa kegiatan yang dibatasi. Meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja, menghentikan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, hingga pembatasan moda transportasi. Pelaksanaan PPKM terdiri dari beberapa poin, seperti membatasi perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (*work from home*/WFH) sebesar 75 persen dan kerja di kantor (*work from office*/WFO) sebesar 25 persen.

Namun demikian, pada periode tertentu Kota Bogor berinovasi menciptakan kebijakan dengan corak yang disesuaikan dengan kondisi sosio-politik lokal setempat. Dari awal pandemi pada Maret 2020 hingga akhir tahun 2021 kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun Mikro diberlakukan sebanyak 45 kali perpanjangan. Pada Maret 2020 kebijakan PSBB Berbasis Wilayah sebagaimana Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 diberlakukan hingga bulan Juli. Setelah itu, pada bulan September 2020 Kota Bogor menerapkan pola kebijakan baru yakni Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK). Meskipun sebelumnya di bulan Agustus sempat beberapa kali diberlakukan kebijakan PSBB Proporsional Pra-AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru). Sementara itu, PSBMK sendiri tercatat diberlakukan sebanyak 37 kali dalam kurun waktu awal Maret 2020 hingga akhir tahun 2021.

Di sisi lain, sebagai salah satu langkah percepatan penanggulangan Pandemi Covid-19, mulai bulan Februari tahun 2021 atas instruksi Presiden c.q Menteri Dalam Negeri diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dengan mengoptimalkan Posko Kelurahan sebelum setelah itu diberlakukan PKM dengan sistem Zonasi dan Levelisasi Situasi wilayah. Tercatat hingga akhir tahun 2021 sebanyak 20 kali kebijakan PKM diberlakukan dengan istilah dan kriteria pengendalian yang berbeda. Di Bogor penerapan PKM dibarengi pula dengan penerapan PSBMK yang merupakan kebijakan inovasi dari Kota Bogor dan menjadi

kebijakan yang fundamental dan bisa dikatakan efektif diberlakukan sepanjang Pandemi Covid-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Jika di total sebanyak 65 kali kebijakan yang terkait dengan pembatasan diberlakukan untuk mencegah sekaligus menanggulangi Pandemi Covid-19 yang terjadi.

2. Model Pemolisian Intervensi Polresta Bogor

Kepolisian Resort Kota Bogor atau Polresta Bogor merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Bogor Kota, wilayah daerah Provinsi Jawa Barat. Polresta Bogor merupakan satuan kewilayahan Polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Bogor Kota yang memiliki total luas 11.138 Ha. Polresta Bogor membawahi beberapa satuan kerja (satker) yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada di bawah jajaran Polresta Bogor, antara lain: satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan intelkam, satuan lalu lintas, satuan sabhara, bagian humas, dan propam.

Dalam konteks hubungan dengan pemerintah daerah, pada dasarnya struktur organisasi kepolisian Indonesia pada tingkat daerah secara tidak langsung mengikuti perjenjangan yang ada dalam struktur organisasi pemerintahan daerah, meskipun tetap bertanggung jawab kepada Kapolri. Pada tingkat Provinsi, Polda akan berfungsi sebagai komando dalam menentukan kebijaksanaan, sekaligus sebagai koordinator bagi Polres-polres. Sedangkan Polres akan membawahi Polsek, untuk tingkat Kecamatan dan Polsek akan membawahi Pos polisi untuk Kelurahan/Desa dan sejumlah daerah yang dianggap rawan kejahatan dan kerusuhan.¹⁹

Oleh karena itu, Polri sebagai institusi yang berwenang mewujudkan rasa aman dan menciptakan ketertiban dalam skala nasional hingga daerah, dalam hal ini perlu melakukan sinergi antara Polri beserta organ di bawahnya dengan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam pasal 42 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas”.

Di masa pandemi Covid-19, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes No. 9 Tahun 2020. Maklumat Kapolri tersebut menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait

¹⁹ H. Untung S. Rajab, Kedudukan dan fungsi Polisi Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan : (berdasarkan UUD 1945), (Bandung : Utomo, 2003).

penanganan Covid-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan PSBB, seperti *street crime*, perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan siber.


Bukti dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah juga diwujudkan dengan komitmen Polri untuk selalu mengawal dan membantu pemerintah di tingkat daerah, salah satunya yang dilakukan oleh Polresta Bogor Kota terhadap Pemerintah Kota Bogor. Dalam hal ini, Polresta Bogor melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat intervensif dengan tujuan yang tentunya positif yakni membantu Pemerintah Kota Bogor dalam menangani pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya.

Polresta Bogor Kota melakukan sebuah strategi perbantuan dalam penanganan Covid-19 dengan turut campur mengurus hal-hal yang menjadi domain dari Pemerintah Kota Bogor yang secara umum berkenaan dengan ketiga poin, yaitu: 1) penanganan bidang kesehatan, 2) penanggulangan masalah sosial, dan 3) pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah. Ketiga hal ini merupakan persoalan yang mengemuka selama masa pandemi Covid-19. Hal ini menjadi bukti adanya sinergitas dan soliditas antar instansi pemerintah dalam menangani sebuah permasalahan.

Terlebih lagi, Polresta Bogor merupakan unsur pemerintah di lingkungan Kota Bogor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Oleh karena itu, Polresta Bogor memiliki kewajiban melakukan perbantuan secara teknis di lapangan dalam menanggulangi krisis kesehatan pandemi Covid-19 dengan melibatkan seluruh jajaran dan personil yang berada di lingkungan Polresta Bogor.

Polresta Bogor dalam mewujudkan Kota Bogor yang aman, tertib dan nyaman dalam situasi Pandemi Covid-19 dilakukan dengan meningkatkan kegiatan sinergi Kepolisian yang proaktif. Secara teknis, Polresta Bogor melakukan beberapa strategi melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencegahan, penanggulangan dan penanganan. Kegiatan-kegiatan dimaksud secara garis besar menitikberatkan pada kegiatan berbasis intervensi pemolisian, antara lain: intervensi partisipasi, intervensi lembaga dan intervensi regulasi. Sementara intervensi partisipasi menasar langsung kemasayarakat, dua intervensi yang lain (lembaga dan regulasi) menasar pada pola hubungan kerja sama antara Polresta Bogor dengan pemerintah daerah.

Gambar.4. Model Pemolisian Intervensi Polresta Bogor di masa Pandemi Covid-19



a. Intervensi partisipasi

Intervensi partisipasi adalah jenis kegiatan Polresta Bogor yang diarahkan pada pemolisian yang dijalankan dengan partisipasi aktif bersama masyarakat untuk mendisiplinkan protokol kesehatan, peduli isolasi mandiri, penanganan jenazah Covid-19, dan vaksinasi Covid-19. Dalam perspektif ini, peran polisi didorong agar lebih menekankan pada orientasi polisi yang memiliki kepekaan terhadap aspek psikologis dan sosial yang meliputi langkah-langkah intervensi baik terhadap pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat.

Pendekatan intervensi partisipasi dilakukan dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan PSBB atau PPKM adalah kebijakan yang tepat di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, pada awal masa pandemi masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai akan ancaman virus Covid-19 sehingga kepolisian sebagai ujung tombak penegakan aturan protol kesehatan dihadapkan pada tantangan pola pikir dan sikap masyarakat terhadap Covid-19.

Tabel. 1. Jenis Kegiatan Polresta Bogor Sebagai Bentuk Intervensif Partisipatif

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satuan Tugas (Satgas) PPKM Kota Bogor	Dibentuk pada tanggal 8 januari 2021, Satgas PPKM kota bogor mensosialisasikan ppkm dengan menempatkan 192 personil polri, 20 Personil TNI 0606 Kota bogor, 40 Personil Polisi Pamong Pradja Kota Bogor dan 40 Personil Dinas Perhubungan Kota Bogor khususnya di pusat perbelanjaan, perkantoran dan kuliner dan menghimbau agar menaati Intruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2021
2	Peduli Isolasi Mandiri	Dibentuk pada Tanggal 25 Januari 2021 yang bertugas untuk menampilkan sisi humanis Satgas Covid - 19 selain sebagai pengawas dengan menyalurkan sembako bagi warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah sekaligus menstimulasi masyarakat untuk melaporkan kepada RT dan RW bila terkonfirmasi positif Covid-19.

3	Patroli Malam Pembubaran Kerumuman	Dibentuk pada Tanggal 26 Januari 2021, merupakan unit khusus gabungan Reskrim dan Narkoba yang dibentuk untuk melakukan antisipasi kerumunan di malam hari termasuk penegakan hukum bila diperlukan. Tim ini bergerak bersama Satgas Pemburu PPKM.
4	Patroli Satgas Ganjil Genap	Dibentuk pada Tanggal 12 Februari 2021. Pemberlakuan sistem ganjil genap bertujuan untuk mengurangi mobilitas warga kota bogor atau warga yang hendak masuk ke Kota Bogor demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Bogor yang didasari oleh Peraturan Walikota
5	Program Polisi Sahabat Anak Virtual	Merupakan sosialisasi prokes kepada kelompok anak sebagai bentuk edukasi Covid - 19 usia dini yang dibentuk pada Tanggal 3 Maret 2021
6	Operasi Kurma Raya 2021 (Penguatan Prokes Bulan Ramadhan)	Terhitung melaksanakan tugas mulai Tanggal 12 April 2021, Polresta Bogor Kota melaksanakan kegiatan oprasi kurma raya 2021 dan mendirikan 6 posko prokes di kecamatan yang ada di Kota Bogor sesuai dengan tingkat kerawanan. Operasi ini bertujuan untuk menekan pelanggaran prokes serta menjaga harkamtibmas di Kota Bogor selama bulan Ramadhan.
7	Polisi Ramadhan (Penguatan Prokes Di Mesjid)	Tim ini mulai melaksanakan tugas pada Tanggal 13 April 2021. Polresta Bogor Kota meluncurkan terobosan polisi ramadhan bertugas membantu pengurus DKM untuk memantau masyarakat yang akan menjalankan ibadah di masjid-masjid yang ada di Kota Bogor untuk tetap menjalankan prokes. Tercatat 161 masjid menjadi prioritas cegah cluster tarawah.
8	Polwan Ramadhan (Penguatan Prokes Area Publik)	Dibentuk pada Tanggal 26 April 2021. Tim ini dibentuk dalam rangka mencegah kerumunan pada saat menjelang buka puasa. Polresta Bogor kota meluncurkan program kegiatan "Polwan Ramadhan" yang bertujuan utk melaksanakan pengamanan dan pengawasan kegiatan masyarakat pada saat menjelang berbuka puasa, serta memberikan himbauan dan membagikan masker kepada pengunjung atau pedagang yang tidak menggunakan masker.
9	Satgas Kewaspadaan Pemudik Dan Pendetang	Dibentuk pada Tanggal 5 Mei 2021, dalam rangka menekan kenaikan angka positif Covid-19 pada masa pra Idul Fitri dan pasca Idul Fitri Tahun 2021, Polresta Bogor Kota membentuk Satgas Kewaspadaan Pemudik dan Pendetang Kota Bogor yang terdiri dari 6 satuan tugas dengan melibatkan petugas sebanyak 14.358 personil.
10	Pembatasan Mobilitas Antar Kecamatan	Dibentuk pada Tanggal 6 Mei 2021, dalam rangka membatasi mobilitas masyarakat antar kecamatan di wilayah Kota Bogor. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.
11	Tim Pemulsaaraan Jenazah Pasien Covid - 19	Dibentuk pada Tanggal 3 Juli 2021, Satgas Covid-19 Kota Bogor bekerja sama dengan Polresta Bogor Kota dan Perumda Tirta Pakuan yang bertujuan untuk menangani Jenzah Pasien Covid-19 yang meninggal saat melaksanakan isolasi mandiri (Isoman). Petugas Berjumlah 18 Orang yang diibagi ke dalam 3 Tim dan sudah dilatih secara khusus untuk menangani Jenazah Covid-19 sesuai dengan Standart Protokol.

12	Pembatasan Mobilitas Rw (<i>One Gate System</i> dan Tutup Portal Pukul 22.00 sampai dengan 05.00 WIB)	Dibentuk pada Tanggal 13 Juli 2021, sebagai salah satu upaya dalam mempersempit ruang gerak masyarakat di tingkat mikro, dengan menggembok portal jalan di setiap lingnan mulai Pukul 20.00 WIB. Hal ini juga bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.
13	Tim Vaksinasi Polresta Bogor Kota (Menyasar RT/RW pada Kawasan Zona Merah)	Dibentuk pada Tanggal 2 Juli 2021, kegiatan ini bertugas untuk <i>mem-back up</i> program Pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi di Kota Bogor yang beranggotakan personil Polresta Bogor Kota yang <i>di-back up</i> oleh Tenaga Kesehatan Si Dokkes Polresta Bogor Kota.
14	<i>Reward and Punishment</i> Pencapaian Vaksin	Dibentuk pada Tanggal 17 Agustus 2021, sebagai salah satu penghargaan kepada RW dan Direktur Vaksin karena telah berhasil mencapai target vaksinasi kepada warganya secara maksimal. Reward tersebut berupa piagam penghargaan dan pemberian pin emas.
15	Tim Pemburu Vaksin	Dibentuk pada Tanggal 20 September 2021 yang beranggotakan para wanita dari Polwan Polresta Bogor Kota, Korp Wanita Angkatan Darat (Kowad), Wanita Angkatan Darat (Wara), Srikandi Sat Pol PP Kota Bogor dan Wanita Dinas Perhubungan Kota Bogor (Dishub) sebagai salah satu upaya percepatan target vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor yang bertugas mencari dan memburu warga yang masih belum divaksin untuk diajak, dibawa dan digeser Ke tempat-Tempat vaksinasi.
16	Marbot Mart (Penguatan Prokes dan Pemulihan Ekonomi)	Dibentuk pada Tanggal 5 November 2021, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dan ikhtiar bagi Polresta Bogor Kota untuk bersinergi dengan masjid dan pesantren sebagai mitra strategis Kepolisian. Selain itu sebagai apresiasi karena telah menjaga protokol kesehatan di masjid dan pesantren.
17	Penerapan Kawasan Wisata Wajib Vaksin	Dibentuk pada Tanggal 2 Desember 2021 yang bertujuan untuk menjaring masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi khususnya di tempat keramaian atau wisata, serta kegiatan ini sebagai upaya pembentukan <i>herd immunity</i> masyarakat.
18	Gerebek Vaksin Area Publik	Dibentuk pada Tanggal 3 Desember 2021, program ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kota Bogor, Polresta Bogor Kota beserta unsur TNI dan Pemerintah Kota Bogor bekerja sama melaksanakan gerebek vaksin di pusat keramaian (pasar tradisional / modern maupun di tempat hiburan malam) dengan mekanisme pemeriksaan bukti/tanda telah dilaksanakan vaksinasi, jika tidak bisa menunjukkan bukti/Surat Vaksinasi, maka akan dilaksanakan vaksinasi ditempat.

19	Vaksin Mobile	Dibentuk pada Tanggal 4 Desember 2021, program ini dilaksanakan dalam rangka mengkampanyekan vaksinasi Covid-19, Polresta Bogor Kota bekerja sama dengan unsur TNI (Kodim 0606 Kota Bogor dan Kodiklat AD Pusdik Zeni) melaksanakan kegiatan vaksinasi mobile. Selain pelaksanaan kampanye vaksin Covid-19, dilaksanakan juga razia vaksin bagi kaum milenial yang belum melaksanakan vaksinasi dan diarahkan ke sentra layanan vaksinasi mobile untuk divaksin.
----	---------------	--

Shahin Mehdizadeh dan Katy Kamkar dalam “Covid-19 and the impact on police services” menjelaskan dilema yang dihadapi petugas kepolisian di tengah pandemi yang tidak hanya mendapatkan penolakan dari masyarakat, akan tetapi juga resiko penularan virus baik untuk dirinya maupun keluarganya. Oleh karena itu, relevansi *democratic policing* dan *community policing* menjadi dipertanyakan ketika masyarakat berada pada posisi tidak meyakini akan adanya virus Covid-19. Puncaknya, ketidakpercayaan ini melahirkan sikap pasif dalam ikut serta penanganan dan pencegahan penularan Covid-19.

b. Intervensi lembaga

Intervensi lembaga adalah jenis kegiatan Polresta Bogor yang diarahkan pada pola pemolisian berbasis kerja sama dengan berbagai unsur lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat. Misalnya, kerja sama dengan instansi TNI, kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, pendampingan Gugus Tugas RW, Pembentukan Posko Kelurahan, kerja sama dengan lembaga keagamaan di Kota Bogor dan kerja sama dengan lembaga di sektor perekonomian.

Tabel. 2. Jenis Kegiatan Polresta Bogor Sebagai Bentuk Intervensi Lembaga

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pemburu Pelanggar PPKM	Dibentuk pada Tanggal 12 Januari 2021, pembentukan tim pemburu pelanggar PPKM Satgas Covid-19 Kota Bogor (terdiri dari unsur TNI, Polri dan Pemerintah Kota Bogor). Tim ini bertugas melakukan pengawasan operasi yustisi secara <i>mobile</i> di Kota Bogor.
2	Pembentukan Tim <i>Crowd Free Road</i> (Jalan Bebas Kerumunan)	Dibentuk pada Tanggal 15 Januari 2021 untuk melakukan rekayasa pengalihan arus lalu lintas di ruas jalan tertentu secara insidental dalam kurun waktu tertentu sampai dengan jalan menjadi bebas kerumunan dengan himbauan belanja dan makan bergantian.

3	Polisi RW	Dibentuk pada Tanggal 21 Januari 2021 yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan terhadap Gugus Tugas RW dalam mengawasi disiplin Protokol Kesehatan di lingkungan RW termasuk <i>monitoring</i> terhadap warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bhabinkamtibmas bertindak selaku koordinator dan telah tergelar sebanyak 797 polisi rw.
4	Safari Jum'at (Sosialisasi Prokes Tempat Ibadah)	Dibentuk pada Tanggal 27 Januari 2021, safari jum'at keliling bertujuan mendekatkan, menjaga dan memelihara kemitraan Kepolisian dan masyarakat serta sebagai implementasi dari program Presisi Polri khususnya program pemantapan kinerja harkamtibas. Bersamaan dengan kegiatan tersebut dilaksanakan juga kegiatan cek kesehatan dari Urkes Resta Bogor Kota serta dilakukan kegiatan pemberian bantuan berupa alat-alat kebutuhan Mesjid.
5	Sinergitas Mengabdi	Dibentuk pada Tanggal 2 Februari 2021, kegiatan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan apel bersama (TNI, Polri dan Pemerintahan Kota Bogor) yang diselenggarakan setiap hari rabu di masing-masing wilayah kecamatan dengan pimpinan apel unsur Forkompimda Kota Bogor yang dilanjutkan dengan pengecekan kesiapan RW dalam melaksanakan PPKM Mikro serta pengecekan RW siaga tangguh, penempelan stiker isolasi mandiri dan pembagian sembako.
6	Kamis Mengaji (Sosialisasi Prokes Pesantren)	Dibentuk pada Tanggal 4 Februari 2021, merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Personil Polri dengan bertujuan memupuk sifat Polri yg humanis serta agamis. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren atau Majelis di Kota Bogor melalui media Zoom <i>meeting</i> .
7	Pembentukan Posko Kelurahan	Dibentuk pada Tanggal 10 Februari 2021, posko dibentuk di seluruh kelurahan di Kota Bogor sebanyak 68 kelurahan, yang diawaki oleh Bhabinkamtibmas, Bhabinsa dan Lurah serta unsur terkait untuk <i>monitoring</i> perkembangan Covid-19 di masing - masing kelurahan yang terdiri atas 4 bidang, yakni pencegahan, pembinaan, penanganan dan pendukung.
8	Pembentukan Posko RW Tangguh	Dibentuk pada Tanggal 10 Februari 2021, posko dibentuk di seluruh RW di Kota Bogor sebanyak 799, yang diawaki oleh Polisi RW dan Ketua RW serta unsur terkait untuk <i>monitoring</i> perkembangan Covid 19 di masing - masing RW dan upaya kesiagaan menghadapi zona merah
9	Pembentukan Penyidik Protokol Kesehatan	Dibentuk pada Tanggal 13 Februari 2021, pembentukan tim penyidik baik dari personil Sat Reskrim maupun Narkoba Polresta Bogor Kota yang bertujuan untuk melaksanakan penyidikan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan berulang dan menjadi atensi publik.

10	Pembentukan Sentra Gakkum-du Protokol Kesehatan	Merupakan kesepakatan bersama antara Polresta Bogor Kota, Kejaksaan Negeri Bogor, Datasemen Polisi Militer iii/1 Bogor dan Pom AU Atang Senjaya Bogor. Dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergitas antar instansi dalam Sentra Gakum Terpadu Prokes serta tercapainya Gakkum terhadap prokes, pelanggaran prokes.
11	Penguatan Prokes Pasar Induk Kota Bogor	Dibentuk pada Tanggal 10 Mei 2021, untuk Melakukan rekayasa pengalihan arus lalu lintas di ruas Jalan Dewi Sartika menuju Pasar Kebon Kembang sampai dengan Jalan menjadi bebas kerumunan dengan himbuan belanja bergantian.
12	Tim Khusus Karantina Area Terbatas	Dibentuk pada Tanggal 24 Mei 2021, dibentuk Satgas Khusus Penanganan Karantina Terbatas di area PPKM Mikro serta mengaktifkan mekanisme PPKM Mikro di zona merah. Satgas Covid 19 yang melibatkan 10 Dinas/SKPD pada Pemerintah Kota Bogor sesuai Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021.
13	Polisi Sahabat UMKM (Penguatan Pemulihan Ekonomi Mikro)	Dibentuk pada Tanggal 29 Mei 2021, program ini bertujuan untuk membantu memulihkan perekonomian warga dan walah satu langkah membangkitkan UMKM di tengah masa pandemi Covid 19, berkolaborasi dengan PHRI Kota Bogor serta Kadin Kota Bogor.
14	Posko PPKM Mikro	Dibentuk pada Tanggal 3 Juni 2021, pembentukan Posko PPKM Mikro bertujuan untuk melakukan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi penanganan Covid - 19. Posko ini mempunyai fungsi untuk pencegahan, pembinaan dan pelaksanaan penanganan Covid-19.
15	Pembentukan Divisi dan Direktur Sentra Vaksin di Kota Bogor (Perlibatan Asda dan 22 Kadis/UPTD Kota Bogor)	Dibentuk pada Tanggal 15 Juli 2021, sebagai salah satu upaya dalam strategi percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kota Bogor maka dibentuk Direktur Vaksin yang dijabat oleh Kepala Dinas atau SKPD di jajaran Pemerintah Kota Bogor yang bertugas sebagai <i>supervisor</i> pelaksanaan vaksinasi di Kota Bogor.
16	Mobilisasi Vaksinasi (Penjemputan dan Pengawasan)	Dibentuk pada Tanggal 17 Agustus 2021, sebagai salah satu upaya percepatan target vaksinasi massal Covid-19 di Kota Bogor dan mempermudah warga menuju ke Sentra Vaksin di Kota Bogor.

Pendekatan intervensi lembaga dilakukan dengan kesadaran bahwa situasi darurat selama pandemi Covid-19 memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat. Dalam hal ini, aparat polisi yang sehari-hari berada di lapangan memiliki gambaran langsung akan tantangan dan kendala yang dihadapi langsung masyarakat. Oleh karena itu, intervensi lembaga ini berorientasi pada titik-titik kerawanan pelanggaran disiplin protokol kesehatan sehingga diperlukan intervensi lembaga yang memiliki hubungan langsung dengan titik kerawanan tersebut.

b. Intervensi Regulasi

Intervensi regulasi adalah dukungan pembuatan kebijakan berupa regulasi melalui penyampaian masukan, saran ataupun pendapat pada pemerintah daerah. Dalam perspektif ini, kepolisian sebagai aparat pemerintah yang sehari-hari berada di lapangan memiliki gambaran langsung akan tantangan dan kendala yang dihadapi langsung masyarakat. Oleh karena itu, intervensi regulasi diharapkan dapat membuka ruang bagi kepolisian agar lebih efektif menjalankan tugas dan fungsinya selama masa pandemi Covid-19.

Ada beberapa regulasi atau aturan terkait penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintahan Kota Bogor yang terbentuk karena adanya intervensi dari Polresta Bogor Kota, antara lain:

- a. Pembentukan posko penanganan dalam rangka pengendalian Covid-19 pada tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan tingkat rw di kota bogor yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2021. Diterbitkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440/Kep.79-HukHAM/2021;
- b. Nota Kesepahaman antara Polresta Bogor Kota, Pemerintah Kota Bogor, Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Denpom III/1 Bogor, Satpom TNI AU Tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Kota Bogor yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2021. Adapun dokumen hukum yang dihasilkan melalui program ini di antaranya; 1) MoU/08/II/KES.7/2021, 2). 119/Perj.11-Bag,Pem/2021, 3). B-353/M.2,12/Es.2/02/2021, 4). R/65/II/2021, dan 5). 1/II/2021/SATPOM ATS;
- c. Pada Tanggal 18 Februari 2021 dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada moda transportasi dalam rangka pengendalian Covid-19 di Kota Bogor. Pemberlakuan ini sebagai intervensi Polresta Bogor Kota terhadap Pemerintah Kota Bogor dengan diterbitkannya Surat Edaran 440 /936-Huk,HAM;
- d. Pada Tanggal 27 April 2021 dilakukan penetapan periode pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19 di Kota Bogor. Kebijakan ini diinisiasi oleh Polresta Bogor Kota dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440/Kep.335-HukHAM/2021;
- e. Pelaksanaan kewaspadaan pemduik dan pendatang dalam rangka pengendalian kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor yang ditetapkan pada Tanggal 27 Februari melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2021;
- f. Pembentukan satuan tugas khusus rencana aksi pelaksanaan kewaspadaan pemudik dan pendatang dalam rangka pengendalian kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor. Pada Tanggal 30 April 2021 telah diterbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 440/Kep.342-342- HukHAM/2021.

Penutup

Persoalan penanggulangan penyebaran Covid-19 khususnya dalam hal penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diperlukan sebuah strategi yang inovatif dan responsif agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dari kepolisian yang lebih adaptif dengan situasi-situasi kedaruratan. Pasalnya, pada situasi kedaruratan implementasi tugas dan fungsi kepolisian lebih menekankan efektifitas dan kecepatan. Pada konteks tersebut, tantangan terbesarnya berpangkal pada bagaimana cara meyakinkan publik dengan kebijakan yang ditetapkan. Sementara itu, kritik dan polemik diposisikan sebagai alat kontrol agar kebijakan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Implementasi tugas dan fungsi kepolisian pada situasi kedaruratan perlu menekankan aspek kecepatan dan aspek efektivitas. Pemolisian intervensi dapat dilakukan melalui intervensi pada sektor regulasi, lembaga (formal maupun non-formal) dan partisipasi masyarakat. Konsep pemolisian pada situasi pandemi atau kedaruratan tidak cukup hanya menekankan aspek pengaturan yang bersumber dari legitimasi otoritas kekuasaan yang menekankan pada aspek hukuman atau denda bagi yang melanggar kebijakan. Pada situasi kedaruratan diperlukan model pemolisian intervensi yang menekankan pada model kombinasi antara pengaturan berbasis nilai dan norma di masyarakat dengan pengaturan berbasis legitimasi otoritas kepolisian.

Daftar Pustaka

- Anggoro, Kurnanto. 2005. "Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi" dalam Al Araf, et.al, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta:Imparsial.
- Boer, M., Bervoets, E., & Hak, L. 2022. "Preparing for Future Pandemic Policing." *European Law Enforcement Research Bulletin*. (SCE 5), 261-27
- Celina Menzel, Celina. 2018. *The Impact of Outbreaks of Infectious Diseases on Political Stability-Examining the Examples of Ebola, Tuberculosis, and Influenza*. Konrad Adenauer Stiftung.
- Djalante, Riyanti. et.al., 2020. "Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020." *Progress in Disaster Science*. Volume 6.
- Eddy Pramono, Gatot. 2021. "Policing in the Covid-19 Situation in Indonesia." *International Journal of Social Science and Human Research*. Volume 04. Issue 02.

- Felipe, Jesus. et.al. 2020. "An Analysis of The Worldwide Response to The Covid-19 Pandemic What And How Much?." *ADB Economics Working Paper Series*, No.626.
- Ghendon, Youri. 1995. "Introduction to Pandemic Influenza Through History." *European Journal of Epidemiology*. Vol. 10.
- Kargbo, Samuel. 2021. "The Ebola Outbreak in Guinea." In A. Schnabel, & I. Kickbusch. *The Security Sector and Health*. Geneva: Geneva Centre for Security Sector Governance.
- Kontras. 2021. "Pendekatan Keamanan dalam Penanganan Pandemi Tak Berhasil dan Harus Dihentikan!." <https://kontras.org/2021/07/27/pendekatan-keamanan-dalam-penanganan-pandemi-tak-berhasil-dan-harus-dihentikan/>
- Kustiningsih, W. & Nurhadi. 2020. "Penguatan Modal Sosial Dalam Mitigasi COVID-19" dalam Wawan Mas'udi & Popy S. Winanti, (eds), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lay, Cornelis. 2020. "New Normal: Pergeseran Relasi Kekuasaan, Konsolidasi Kelas, dan Kesenjangan," dalam Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti, (eds), *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lesschaeve, Cristhophe, Josip GlaurdiĆ, & Michal Mochtak. 2021. "Health Versus Wealth During the Covid-19 Pandemic: Saving Lives or Saving the Economy.?" *Public Opinion Quarterly*.
- Mufutau Oluwasegun, Jimoh. 2015. "Managing Epidemic: The British Approach to 1918-1919 Influenza in Lagos." *Journal of Asian and African Studies*. Vol. 1 No. 13.
- Price, Polly J. 2020. "How a Fragmented Country Fights a Pandemic." *The Atlantic*.
- Rajab, Untung S. 2003. *Kedudukan dan fungsi Polisi Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan : (berdasarkan UUD 1945)*. Bandung : Utomo.
- Schnabel, Albrecht and Ilona Kickbusch. 2021. "The Security Sector and Global Health Crises: Lessons from the Ebola Epidemic." in Albrecht Schnabel and Ilona Kickbusch, eds. *The Security Sector and Health Crises*. Geneva: Geneva Centre for Security Sector Governance.
- Tito Karnavian, Muhammad dan Hermawan Sulistyono. 2017. *Democratic Policing*. Jakarta: Pencil 324.